



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEDALAM PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”;
 - b. bahwa berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor PPH-024/MK.7/2014 Tanggal 8 Oktober 2014 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Hibah *Microfinance For Innovation Fund* (MIF);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999 Nomor 47 Seri D Nomor 47);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEDALAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT. Bank Sumut.

9. *Microfinance For Innovation Fund* yang selanjutnya disebut MIF adalah dana penambahan bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana tsunami dan gempa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bermaksud:
- a. memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sumut guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan usahanya;
 - b. meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. meningkatkan kinerja PT. Bank Sumut sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Sumut bersumber dari penerusan dana hibah Program *Microfinance For Innovation Fund* (MIF) merupakan bagian dari program bantuan *Asian Development Bank* (ADB) untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Kepulauan Nias pasca gempa bumi dan tsunami melalui proyek *The Earthquake and Tsunami Emergency Support* (ETESP) dalam komponen *Livelihood* dan *Microfinance*.

Pasal 4

Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 24. 268. 280. 639,- (dua puluh empat Milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Februari 2016
Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (2/2016)